

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seperti yang diketahui pada era globalisasi saat ini, lembaga Notariat memegang peranan yang penting dalam setiap proses pembangunan, karena Notaris merupakan suatu jabatan yang menjalankan profesi dan pelayanan hukum serta memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi para pihak, terutama dalam hal kelancaran proses pembangunan.

Notaris sebagai pejabat umum, merupakan salah satu organ negara yang dilengkapi dengan kewenangan hukum untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, istimewa dalam pembuatan akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna berkenaan dengan perbuatan hukum di Indonesia sebagai Negara hukum.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.¹ Notaris adalah seorang pejabat negara/pejabat umum yang dapat diangkat oleh Negara untuk melakukan tugas-tugas Negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta autentik dalam hal keperdataan.² Notaris adalah suatu jabatan yang tidak digaji oleh pemerintah akan tetapi pegawai pemerintah yang berdiri sendiri dan mendapat honorarium dari orang-orang yang meminta jasanya.³

Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang. Akta yang dibuat Notaris menguraikan secara otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang disaksikan oleh para penghadap dan saksi-saksi. Akta yang

¹ Pasal 1 *Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.*

² Yoyon Mulyana Darusman, *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah* (Jurnal, 2017, hlm 46)

³ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris.* hal 3-4

dibuat di hadapan atau oleh Notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang–Undang (Pasal 1 angka 7 Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris).

Fungsi Notaris pada era globalisasi semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan pembuktian tertulis berbentuk akta autentik, antara lain dapat dilihat dalam kegiatan perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, pasar modal, dan lain-lain. Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) telah diatur langkah-langkah pembuatan suatu akta autentik yang antara lain; mendengar pihak-pihak mengutarakan kehendaknya, lalu membacakan isi akta kepada para penghadap, menandatangani akta, dan lain- lain, untuk menjamin bahwa apa yang tertulis dalam akta memang mengandung apa yang dikehendaki para pihak.⁴

Pejabat Notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian kekuasaan Negara dibidang hukum privat dan mempunyai peran penting dalam membuat akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan oleh karena jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang Notaris harus mempunyai perilaku yang baik.⁵ Sebagai pejabat umum seorang Notaris bertindak semata-mata untuk kepentingan masyarakat hukum yang akan dilayani. Secara pribadi Notaris bertanggung jawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya. Oleh karena pentingnya peran dan jasa Notaris di bidang lalu lintas hukum, terutama untuk perbuatan hukum di bidang hukum perdata di dalam kehidupan masyarakat, maka diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan secara terus menerus terhadap Notaris yang menjalankan tugas jabatannya agar institusi Notaris berjalan sesuai dengan nilai etika dan hukum yang berlaku dan terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan.

Akta Notaris dalam Pasal 1866 dan Pasal 1867 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa Akta Notaris merupakan bukti tertulis. Dalam

⁴ Tan Thong Kie (b). *Buku II Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, Cet. 1. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000. Hal. 261.

⁵ Liliana Tedjosaputro. *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bigraf Publishing, 1994. Hal.5.

menjalankan tugasnya Notaris harus bersikap profesional hal ini tertera dalam Pasal 16 huruf a Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa Notaris diharapkan untuk dapat bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak lain. Gambaran kepercayaan masyarakat percaya akan hukum dapat tercermin bilamana masyarakat percaya kepada Notaris untuk itulah Notaris dituntut untuk dapat bertindak sesuai dengan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang–Undang Jabatan Notaris, Kitab Undang–Undang Hukum perdata, Kode Etik Notaris dan peraturan hukum lainnya.

Notaris sebagai salah satu institusi negara terkait dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapannya merupakan akta autentik yang dapat dijadikan bukti tertulis oleh karenanya dalam membuat akta, Notaris harus memenuhi syarat- syarat untuk pembuatan akta agar tercapai sifat autentik dari akta yang dibuat misalnya pembacaan akta yang bertujuan agar para pihak mengetahui isi akta yang dibuat dan diinginkan oleh para pihak.

Notaris sebagai tangan negara di mana akta yang dibuat oleh atau di hadapannya merupakan akta otentik yang dapat dijadikan bukti tertulis oleh karenanya dalam membuat akta Notaris harus memenuhi syarat – syarat agar tercapai sifat otentik dari akta yang dibuat misalnya adalah pembacaan akta yang bertujuan agar para pihak mengetahui isi akta yang dibuat dan diinginkan oleh para pihak. Akta Otentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata adalah :

“akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai–pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat.”

Akta Autentik sendiri memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian formil yang membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. Kekuatan pembuktian materiil yang membuktikan bahwa antara para pihak benar–benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi. Kekuatan pembuktian mengikat yang membuktikan

bahwa antara para pihak dan pihak ketiga bahwa pada tanggal yang tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum dan menerangkan apa yang ditulis tersebut.⁶

Isu hukum dalam kasus tersebut adalah akta Notaris selalu dianggap akta yang merupakan bukti yang sempurna atau tanpa cacat sampai pada saat adanya pembuktian, bahwa akta itu ternyata palsu. Apabila terjadi suatu sengketa terhadap akta tersebut maka akta tersebut bisa menjadi batal demi hukum atau bisa dibatalkan. Pembatalan akta Notaris, bukan hanya karena akibat dari kesalahan atau kelalaian Notaris saja didalam membuat akta. Tetapi pembatalan akta Notaris juga dapat disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian para pihak yang saling mengikatkan diri dalam akta tersebut.

Dalam kaitannya mengenai akta palsu atau pemalsuan akta menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan bagi seorang Notaris dan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang dalam negara Republik Indonesia diatur dalam norma yuridis yang selama ini masih digunakan oleh penyidik, diantaranya yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP yang berlaku, yang dapat menjadi objek dari tindak pidana pemalsuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Bab ke-XII dari Buku ke-II KUHP itu juga hanya berkaitan dengan tulisan-tulisan. Hal ini menjadi cukup jelas bahwa pengaturan tindak pidana pemalsuan ini di Negara Indonesia cukup menjadi perhatian, yang sudah barang tentu bertujuan untuk membuat efek jera terhadap pelakunya. Tindak Pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat); dan Pasal 264 (memalsukan akta-akta autentik) dan Pasal 266 KUHP (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik).

Perbuatan kejahatan atau tindak pidana yang berhubungan dengan pemalsuan ini seringkali berdekatan dengan Notaris, hal ini bisa disebabkan oleh kesengajaan maupun kelalaian yang dilakukan oleh Notaris itu sendiri dalam pembuatan akta autentik. Dan yang sangat mengkhawatirkan sekali meskipun Notaris ini sebagai pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah, namun tidak menutup kemungkinan

⁶ Sutantio dan Oeripkartawinata: 1979:67

ada diantaranya yang tidak dapat mengendalikan perilaku yang berlawanan dengan norma hukum dan kode etik Notaris itu sendiri karena masuk kedalam perbuatan melawan hukum. Kasus ini biasanya terjadi sebagai salah satu akibat dari rasa percaya Notaris karena kedekatan Notaris dengan pihak yang membuat akta tersebut sementara sebagai seorang Pejabat Umum yang memiliki wewenang dan tanggungjawab sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris atau Undang-undang tentang Jabatan Notaris tidak selayaknya bersikap demikian. Dan lebih sering kasus pemalsuan akta autentik ini terjadi akibat kecenderungan Notaris mendapatkan penghasilan yang lebih besar dibandingkan kalau penghasilan itu diperoleh dengan cara yang sewajarnya. Yang pada akhirnya jika terjadi kasus pemalsuan akta autentik maka Notaris masuk ke dalam suatu tindak pidana dan apabila dilaporkan oleh pihak yang dirugikan tentunya akan menjalani proses peradilan yang panjang dan memakan waktu dan tenaga dalam penyelesaiannya.

Berkaitan dengan akta Notaris dalam perkembangan hukum dewasa ini bahwa Notaris dapat dipanggil ke pengadilan melalui persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah untuk memberikan keterangan terhadap akta ataupun surat-surat yang mengalami sengketa. Hal ini akan terkait apakah Notaris telah bertindak tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik Notaris atau ada kekeliruan baik disengaja ataupun tidak disengaja oleh para pihak atau salah satu pihak untuk berusaha melakukan kecurangan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain dengan memberikan keterangan dan dokumen-dokumen yang tidak benar.

Setelah melihat latar belakang tersebut, maka penulis ingin mengangkat latar belakang ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA AUTENTIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS”**.

B. Identifikasi Masalah

Notaris dalam menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat harus dengan amanah, jujur, saksama, mandiri dan tidak memihak sesuai dengan sumpah jabatan Notaris. Seorang Notaris tidak hanya terbatas pada

ilmu keNotariatan saja, namun perlu didukung ilmu lain yang sifatnya pada suatu masalah tertentu terjadi menjadi lebih urgen/penting, ilmu tersebut diantaranya yaitu pengetahuan dalam bidang bisnis, hukum bisnis, bahasa, dan bidang ilmu sosial lainnya. Akan tetapi Notaris dalam menjalankan tugasnya sangat riskan akan adanya sanksi hukum, Notaris seringkali dipanggil ke pengadilan untuk membuktikan keabsahan akta-akta yang menimbulkan masalah atau sengketa yang seringkali akta tersebut adalah akta yang dibuat di hadapan Notaris. Hal tersebut menimbulkan beberapa pertanyaan diantaranya apakah Notaris lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga menimbulkan kesalahan yang membuat kerugian bagi pihak lain, ataukah dari si penghadap yang memberikan keterangan tidak benar, apakah hal ini sengaja dilakukan dan bagaimana Notaris bisa menerbitkan akta tersebut sehingga menjadi akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian.

Selain itu undang-undang juga mengatur khusus tentang Jabatan Notaris yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang sudah sangat jelas menegaskan dan mengatur mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan Notaris sebagai pejabat yang menjalankan pelayanan publik sekaligus disertai sanksi-sanksi yang akan diterima oleh Notaris apabila terbukti melakukan hal yang dilarang dalam Undang-Undang maupun peraturan lainnya. Terkait dengan kesalahan yang ada pada akta yang dibuat di hadapan Notaris baik dari pihak Notaris maupun pihak penghadap tentunya ada pihak yang wajib mempertanggungjawabkan kesalahan yang tertuang pada akta otentik yang dikemudian hari menjadikan sengketa diantara para pihak sehingga terjadi adanya gugatan pada salah satu pihak yang merasa rugi karena terbitnya akta otentik tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah:

1. Alasan yang menjadikan suatu Akta batal demi hukum?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban Hukum terhadap Akta Autentik yang dibuat di hadapan Notaris jika akta tersebut mengandung unsur keterangan

yang tidak benar?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan adalah

- a. Untuk mengetahui akibat hukum secara perdata atas pembatalan akta autentik jika mengandung unsur tidak benar atau keterangan palsu.
- b. Untuk mengetahui tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap akta autentik yang dibuat di hadapannya.

2. Manfaat adalah

- a. Manfaat Teoritis
 1. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan bidang hukum khususnya tentang Notaris dalam rangka pertanggungjawaban notaris dalam menjalankan tugas jabatannya;
 2. Disamping itu bermanfaat pula bagi ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya dalam bidang ilmu hukum.
- b. Manfaat Praktis
 1. Hasil penelitian ini dimaksudkan dapat dipakai sebagai masukan kepada masyarakat, sehingga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan masyarakat pengguna jasa notaris dan;
 2. Bagi notaris dapat dijadikan pengalaman dan pelajaran yang berharga agar resiko yang ada ketika melaksanakan profesinya dapat di minimalisir, dengan jalan menjunjung tinggi profesionalisme pekerjaannya.
 3. Bagi mahasiswa dapat dijadikan ilmu yang berharga dan bermanfaat di lingkungan Universitas khususnya dalam pembelajaran teknik penyusunan kontrak dan akibat hukum yang terjadi dalam suatu pembuatan Akta.

E. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya.⁷ Dalam Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.⁸

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.⁹ Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:¹⁰ “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”.

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:¹¹

1. Pertanggung jawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri

⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Rajawali Pres, Jakarta, 2013 hlm. 7

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 899

⁹ Hans Kelsen (a), sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta 2007, hlm. 81.

¹⁰ Ibid, Hans Kelsen, hlm. 83.

¹¹ Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqin, *Teori Hukum Murni Nuasa dan Nusa Media*, Bandung 2006, hlm 140.

2. Pertanggung jawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab pelanggaran dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan karena kerugian.

2. Kerangka Konseptual


Kerangka konsep merupakan kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep hukum yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan suatu gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala ini dinamakan dengan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dari fakta tersebut. Didalam penelitian ini penulis memaparkan beberapa konsep, yaitu:

1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
2. Kelengkapan berkas diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
3. Tanggung jawab di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).
4. Dalam pelaksanaan pengawasan notaris telah ditentukan dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Di

dalam ketentuan ini disebutkan bahwa pengawasan atas notaris dilakukan oleh menteri. Menteri di maksud dalam ketentuan ini, yaitu Menteri Hukum dan HAM. Di dalam melakukan pengawasan, Menteri Hukum dan HAM membentuk majelis Pengawas Notaris atau disebut Majelis Pengawas. Majelis Pengawas berjumlah 9 (Sembilan) orang, yang terdiri atas unsur:


1. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
2. Organisasi notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
3. Ahli akademisi sebanyak 3 (tiga) orang;

Majelis pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris.¹²



¹² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Rajawali Pres, Jakarta2014, hlm. 206

3. Kerangka Pemikiran



F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini, terdiri dari 5 (lima) BAB yang menguraikan tentang:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini, diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penilitan, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerang kapemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, membahas Tentang Notaris Dan Akta Autentik yang menjelaskan tentang pengertian notaris, syarat-syarat diangkatnya Notaris, kewenangan, kewajiban dan larangan notaris, jenis-jenis dan syarat-syarat akta autentik, serta kekuatan pembuktian akta autentik .

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini, penulis akan menggunakan metode penelitian hukum normatif, pendekatan undang-undang dan konseptual, sumber dan jenis data sekunder, serta teknik pengelolaan dan analisis data deskriptif kualitatif.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, membahas tentang Akibat Hukum Pembatalan Terhadap Akta Autentik Yang Dibuat Dihadapannya. Menjelaskan alasan pembatalan akta autentik, akibat hukum akta yang tidak dibacakan oleh notaris, menjelaskan bagaimana akibat hukum secara perdata atas pembatalan akta autentik dan tanggung jawab notaris secara perdata terhadap akta autentik yang dibuatnya.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dalam penulisan skripsi ini.